

= Dijhr =

KUTARADJA, 15 FEBRUARI 1950.-

No. 1215/12/Um.-
Lampiran : 1.-

Salinan Instruksi Kementerian Keuangan R.I.S.
tgl. 23 Januari 1950 No. 6811/Bea Tjukai tentang urusan
Bea dan Tjukai.-

++++++

Dengan hormat dikirim kepada paduka Tuan2:

1. Ketua D.P.D. Propinsi Atjeh di Kutaradja,
2. Bupati + Wedana seluruh Atjeh,
3. Inspeksi Bea/Tjukai Propinsi Atjeh/P.Nias di Kutaradja,
1/3 untuk dimaklumi.-

A. M. G U B E R N U R A T J E H
dd. S E C R E T A R I S,


--= M. MOCHTAR =-

Salinan,-

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
DJAKARTA.

No. 6811/Bea Tjukai

INSTRUKSI TENTANG URUSAN BEA
DAN TJUKAI.

Dengan ini kami tetapkan
instruksi seperti dibawah ini.

1. Berdasarkan Undang-undang Dasar R.I.S. pasal 51 ajat 1 jo. Lampiran sub s dan u hanja satu djawatan sadja jang mengurus bea dan tjukai (in- en uitvoerrechten en accijnzen) ja'itu Djawatan Bea dan Tjukai R.I.S. jang berpusat di Djakarta dibawa' perintah kami. Pemerintah R.I. Pemerintah Negara-bagian lain, Pemerintah Daerah dan Pembesar2 Militer tidak berhak mentjampuri urusan ini.
2. Djawatan Bea dan Tjukai R.I. dan Dienst der In- en Uitvoerrechten en Accijnzen dilebur menjadi satu: Djawatan Bea dan Tjukai R.I.S.
3. (l.s.b.).
4. Djawatan ini seluruhnya memakai peraturan2 dan tarip2 jang di- kai oleh Dienst der In- en Uitvoerrechten en Accijnzen. Untuk ini Kantor2 Bea dan Tjukai R.I. harus berhubungan dengan Kepala Daerah Bea dan Tjukai (afdelingshoofd I.U. en A.) di Tandjong- priok, Semarang, Surabaja, Palembang, Medan, Makassar, Menado, Bandjarmesin, Pontianak.
5. Selanjutnya kantor2 R.I. tersebut melapurkan kepada kami den- gerantaraan Kepala Daerah Bea dan Tjukai jang dimaksudkan di- a. susunan pegawai jang ada dengan disebutkan nama, pangkat
gadjinja;
b. peraturan sebarutnis menurut ukuran jang rationeel untuk melaju-



6. Di-tempat2 dimana berada sebuah kantor Bea dan Tjukai R.I. disamping sebuah kantor Bea dan Tjukai praefederal, harus diadakan hubungan satu sama lain agar tertjapai uniformitasit (persamaan) dalam t jara memungut bea dan tjukai, sam-bil menunggu penyelesaian penggabungan menjadi satu kantor

Djakarta, 23 Djanuari 1950.

MENTERI REPUBLIK INDONESIA;

d.t.o.

Mr. LOEKMAN HAKIM

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA SERIKAT,

d.t.o.

Mr. SJAFRUDDIN PRAWIRANEGERA

INSTRUKSI ini dikirimkan kepada :

1. Kabinet Presiden R.I.S.
2. J.M. Perdana Menteri dan para Menteri
3. Para Gubernur
4. Para Gubernur Militer
5. Menteri Keuangan R.I. Jogja
6. Para Residen
7. Kepala Djawatan Bea dan Tjukai (Hoofdinsp.I.U.A.Djakarta)
8. Kepala Djawatan Bea dan Tjukai R.I.
9. Kepala Daerah Bea dan Tjukai (Afdelingshoofd I.U.A):
Tandjong Priok, Semarang, Surabaja, Palembang dan Medan.
10. Semua Kantor Bea dan Tjukai terutama Serang, Tjirebon, Surakarta, Surabaja, Tandjongkarang (Pandjang), Padang, Kutardja, Purwokerto, Magelang, Tuban, Sibolga, Tembilahan dan Jogjakarta.

-----@-----

3. Semua pegawai Djawatan Bea dan Tjukai R.I. baik yang bekerja maupun yang belum, menjadi pegawai R.I.S. dan penempatan mereka akan diatur lebih lanjut.

Untuk salinan yang serupa ;
Kepala Afdeeling Tata Usaha,

lc.

Arifin E.

-.= T. PADANG =.-

